



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.42804/PP/M.VI/99/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Gugatan

Tahun Pajak : 2010

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-3311/WPJ.07/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pengurangan Atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar Atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan yang tidak disetujui oleh Penggugat;

Menurut Tergugat : bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP merupakan kewenangan khusus yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar karena hal ini diatur di Bab VII mengenai Ketentuan Khusus dalam UU KUP, dalam penjelasannya dinyatakan pula bahwa atas Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dapat dilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak;

Menurut Penggugat : bahwa Penggugat menyatakan titik tolak Penggugat adalah Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan "*Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar*".

Menurut Majelis : bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan bahwa keputusan yang digugat adalah keputusan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP.

bahwa keputusan tersebut adalah keputusan yang berkaitan dengan STP, dan STP dimaksud merupakan suatu penetapan pajak, sehingga bukan merupakan keputusan yang dapat diajukan gugatan, sehingga Majelis tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa karena keputusan yang diajukan gugatan bukan keputusan yang dapat diajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP.

bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan keputusan yang digugat adalah keputusan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP.

bahwa keputusan tersebut adalah keputusan yang berkaitan dengan STP, dan keputusan yang berkaitan dengan STP dapat diajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP.

bahwa Majelis dalam persidangan menyatakan bahwa Keputusan Tergugat Nomor KEP-3311/WPJ.07/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar, merupakan keputusan yang dapat diajukan gugatan.

bahwa oleh karena Majelis berwenang memeriksa dan memutus sengketa atas gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-3311/WPJ.07/2011 tanggal 30 Desember 2011, maka selanjutnya Majelis memeriksa materi sengketa yang diajukan gugatan.

bahwa Tergugat menerbitkan KEP-02/PPh-25/WPJ.07/KP.0407/2010 tanggal 03 November 2010 mengenai Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 yang berlaku mundur mulai Masa Pajak Juli 2010 sampai dengan Maret 2011 yang menetapkan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dari semula sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp1.009.026.663,00 menjadi Rp3.939.022.653,00 yang didasarkan pada kenaikan omzet April sampai dengan Juni 2010.

bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Desember 2010 Tergugat juga menerbitkan Keputusan Nomor KEP-06/PPh-25/WPJ.07/KP.0407/2010 tentang Ralat KEP-02/PPh-25/WPJ.07/KP.0407/2010 tentang Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Juli 2010 sampai dengan Maret 2011 berdasarkan persandingan SPT Masa PPN Masa Pajak April sampai dengan Juni 2009 dan SPT Masa PPN Masa Pajak April sampai dengan Juni 2010 sebagai berikut:

Masa Pajak	Dasar Pengenaan Pajak			
	2009 (Rp)	2010 (Rp)	Selisih (Rp)	%
April	243.455.722.593	545.312.277.678	301.856.555.085	124,0%
Mei	269.579.509.885	503.076.739.921	233.497.230.036	86,6%
Juni	256.146.668.873	595.518.326.250	339.371.657.377	132,5%
Jumlah	769.181.901.351	1.643.907.343.849	874.725.442.498	113,7%

bahwa berdasarkan persandingan tersebut di atas, Tergugat memperoleh perhitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2010 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

a.	Proyeksi Peredaran Usaha = (kenaikan sebesar 113,7% dari tahun 2009)	Rp9.618.442.576.264
b.	Proyeksi Harga Pokok Penjualan = (menggunakan Margin tahun 2009)	Rp9.072.115.037.932
c.	Proyeksi Laba Bruto Usaha	Rp 546.327.538.332
d.	Proyeksi Biaya Usaha = (menggunakan Margin tahun 2009)	Rp 334.721.801.654
e.	Proyeksi Laba Netto dari luar usaha	Rp 211.605.736.678
f.	Proyeksi Koreksi Fiskal	Rp -
g.	Proyeksi Penghasilan Netto Fiskal	Rp 211.605.736.678
h.	Kompensasi Kerugian	Rp -
i.	Proyeksi Penghasilan Kena Pajak	Rp 211.605.736.678
j.	Proyeksi PPh Terutang = (sebesar 182,88% dari tahun 2009)	Rp 52.901.434.169
k.	Proyeksi Kredit Pajak Dalam negeri sesuai SPT Tahunan 2009 PPh Pasal 25 (April-Juni 2010)	Rp22.539.835.646 Rp 632.136.369
l.	Proyeksi PPh harus dibayar sendiri Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2010 = 1/6 x Rp29.729.462.154,-	Rp 23.171.972.015 Rp 29.729.462.154 Rp 3.303.273.573

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa Keputusan Tergugat Nomor KEP-02/PPh-25/WPJ.07/KP.0407/2010 tanggal 03 November 2010 yang diralat dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP-06/PPh-25/WPJ.07/KP.0407/2010 tanggal 01 Desember 2010 berlaku mundur untuk perhitungan angsuran PPh Pasal 25 sejak Juli 2010 sampai dengan Maret 2011 dan perhitungan Tergugat dalam STP hanya menggunakan data SPT Masa PPN Masa Pajak April sampai dengan Juni 2010.

bahwa dengan demikian penerbitan Surat Tagihan Pajak Masa Pajak Agustus 2010 Nomor 00153/106/10/056/10 tanggal 17 Desember 2010 tidak benar, sehingga kenaikan angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak September 2010 sebesar Rp2.294.246.910,00 (Rp3.303.273.573,00 - Rp1.009.026.663,00 = Rp2.294.246.910,00) tidak dapat dipertahankan.

bahwa oleh karena itu, Majelis berkesimpulan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak September 2010 adalah sebesar Rp1.009.026.663,00.

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan Gugatan Penggugat, sehingga dihitung kembali sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak yang harus dibayar	Rp1.009.026.663,00
Pajak yang telah dibayar	<u>Rp1.009.026.663,00</u>
Pajak yang tidak atau kurang dibayar	Rp 0,00
Sanksi Administrasi	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 0,00

Memperhatikan : Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, Surat Bantahan Pengugat, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis Tunggal tersebut di atas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Ketentuan Pelaksanaan Undang-undang yang bersangkutan.

Memutuskan : Menyatakan *mengabulkan seluruhnya* gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-3311/WPJ.07/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Pengurangan Atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar Atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Pajak yang harus dibayar	Rp1.009.026.663,00
Pajak yang telah dibayar	<u>Rp1.009.026.663,00</u>
Pajak yang tidak atau kurang dibayar	Rp 0,00
Sanksi Administrasi	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 0,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)